

**ANALISIS PERSEPSI KEBIJAKAN *WITHHOLDING TAX* ATAS ALOKASI
DANA DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



**OLEH:
YUNI FAKHRIANTI
NIM.2017110248**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

ANALISIS PERSEPSI KEBIJAKAN WITHHOLDING TAX ATAS ALOKASI DANA DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Salah satu kiat yang dilakukan berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengumpulan pajak dari wajib pajak. Cara paling mudah yang dilakukan pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya melalui pihak lain yang dikenal dengan *withholding tax system*. Sistem tersebut sudah banyak diterapkan di beberapa aspek, salah satunya atas Alokasi Dana Desa (ADD). Persepsi atas kebijakan itu berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pimpinan desa terkait kebijakan *withholding tax* atas alokasi Dana Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipikal studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di mana data-data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menyatakan bahwa persepsi pimpinan Desa Landungsari tentang kebijakan *withholding tax system* atas Alokasi Dana Desa secara umum positif ditinjau dari faktor-faktor yang membentuknya, yaitu: pengetahuan, motivasi, dan pelayanan aparat pajak.

Kata Kunci: Persepsi, *Withholding Tax*, Alokasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar menjadi lebih baik di masa mendatang. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan beberapa kiat dalam kebijakan fiskalnya demi mempercepat laju pembangunan ekonomi Indonesia yang telah direncanakan. Beberapa kiat tersebut sangat berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kaitannya dengan kelanjutan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi.

Sumber pendapatan yang diperoleh negara untuk memenuhi APBN tersebut banyak sekali macamnya, seperti pajak, SDA migas dan nonmigas, PNBPN, bagian laba BUMN, pendapatan BU, kepabeanan dan cukai, dan juga penerimaan hibah. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terpenting. Negara dan pajak saling terkait satu dan lainnya dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Fakta ini, demikian kata Kemenkeu (2016), menggambarkan tingkat kemandirian negara dalam ihwal pembiayaan perbelanjaan negara (Kemenkeu, 2016). Direktorat Jenderal

Pajak (2020) sempat melaporkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rasio penerimaan pajak mengalami penurunan. Tetapi, sumbangan angkanya terhadap APBN masih yang tertinggi.

CNBC Indonesia (2021) juga melaporkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2020, rasio pajak mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Data penurunan rasio pajak negara yang dimaksud adalah sebagai berikut: tahun 2013 sebesar 10,2%, tahun 2014 sebesar 9,4% (turun sebesar 0,8%); tahun 2015 sebesar 9,2% (turun sebesar 0,2%); tahun 2016 sebesar 9% (turun sebesar 0,2%); tahun 2017 sebesar 8,5% (turun sebesar 0,5%); tahun 2018 sebesar 8,8% (naik tipis sebesar 0,3%); tahun 2019 sebesar 8,4% (turun lagi sebesar 0,1%); dan tahun 2020 sebesar 6,9% (turun signifikan sebesar 1,5%).

Perbandingan rasio penerimaan pajak dari tahun ke tahun tersebut, sekalipun mengalami penurunan, tetapi hal itu menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penyumbang APBN terbesar di negara ini. Artinya, demikian kata Supramono dan Damayanti (2015), fakta tersebut membawa konsekuensi logis bahwa sumber pendapatan negara sangat bergantung pada pajak.

Kementerian Keuangan (2015) dalam laman resminya (www.kemenkeu.co.id) menegaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, pemerintah membuat sejumlah kebijakan terkait penerimaan pajak, salah satu di antaranya adalah mengoptimalkan pendapatan pajak

dengan cara mengeksplorasi potensi wajib pajak berupa pajak pribadi, pajak golongan yang memiliki pendapatan tinggi ataupun pendapatan menengah; dan lain sebagainya.

Optimalisasi penerimaan pajak tersebut dilakukan dalam rangka menutupi belanja negara yang sangat besar. Salah satu bentuk upaya optimalisasi pemerintah dalam penerimaan pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan perpajakan. Kurniawati *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa Indonesia saat ini mengenal tiga sistem dalam ihwa pungutan perpajakan, yaitu: *self-assessment-system* (sistem penentuan besaran pajak oleh wajib pajak sendiri), *official-assessment-system* (penentuan besaran pajak oleh petugas pajak) dan *withholding-tax-system* (penentuan besaran pajak dengan dihitung oleh pihak ketiga).

Sistem yang disebut terakhir tersebut, demikian kata Lestari, Leonardo, dan Ari (2016), adalah sistem yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memungut pajak dari wajib pajak. Cara tersebut dianggap paling mudah, alasannya karena memberikan keleluasaan wewenang penghitungan kewajiban pajak terutang wajib pajak pada pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang melakukan penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pihak ketiga sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, adalah lembaga yang memiliki badan hukum. Sistem *withholding tax* juga dianggap paling murah, alasannya karena negara dapat memungut pajak dari wajib pajak dengan biaya yang

jauh lebih terjangkau. Indonesia dan juga banyak negara lainnya, dengan dua alasan kemudahan dan kemurahan biaya operasional tadi, memilih menerapkan *withholding tax system* di samping sistem yang lain untuk memungut pajak dari wajib pajak.

Ada perbedaan mendasar antara sistem *withholding tax* yang diterapkan di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Jika di negara-negara lain sistem tersebut diterapkan pada banyak penghasilan meliputi *passive income* dan *active income* warga negara, tetapi di Indonesia hanya dibatasi pada *passive income* (penghasilan pasif) seperti gaji, royalti, bunga, dan lainnya yang sejenis.

Dengan perspektif semacam ini, maka *withholding tax system* sudah seharusnya bisa diterapkan pada Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini bukan tanpa alasan, sebab sebagaimana laporan Kompas (2020), negara telah menggelontorkan biaya yang sangat besar untuk alokasi dana desa sebesar 72 triliun (tiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 960 juta). Dana ADD tersebut adalah dana yang didapatkan desa dari APBD Kabupaten (Mukminin, 2019). Dengan besarnya penerimaan yang diterima oleh pemerintahan desa khususnya dari sektor ADD, maka hal itu memiliki potensi untuk menambah kegiatan belanja untuk kepentingan pembangunan desa sehingga menimbulkan pajak yang terutang.

Pemungutan pajak dalam konteks ADD, tidak hanya diberlakukan pada bendahara desa sebagai pemegang dan pengelola keuangan desa,

tetapi juga pada pihak ketiga atau pemungut. Hal ini ditegaskan dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, khususnya pasal 1 ayat 2. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemungut atau pihak ketiga merupakan wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak terutang. Artinya, baik bendahara desa maupun pemungut, keduanya merupakan wajib pajak pemerintah desa.

Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan perhatiannya pada ketertiban pengelolaan keuangan desa, utamanya sejak Undang-Undang Desa tahun 2004 mulai diberlakukan. Pemerintah misalnya, mulai melakukan penertiban terhadap keuangan desa dengan memperbaiki sejumlah peraturan teknis dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Dalam rangka penertiban itu, pemerintah menjelaskan dengan seksama tentang kewajiban perpajakan bendahara desa.

Kedudukan atau jabatan bendahara desa dalam struktur pengelolaan keuangan atau dana desa sangatlah penting. Hal ini bisa dilihat dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, khususnya pasal 7. Pasal tersebut menegaskan bahwa bendahara desa pada dasarnya sebagai salah satu anggota dari pelaksana teknis pengelola keuangan yang ada di desa sekaligus sebagai staf kepala urusan keuangan. Tugas bendahara desa sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut ada tiga hal, yaitu: *Pertama*, melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, pertanggungjawaban terkait pendapatan dan pengeluaran desa dalam

rangka pelaksanaan APBDesa; *Kedua*, melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku pada tiap akhir bulan dengan baik dan tertib; *Ketiga*, melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa melalui naskah laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Hanya saja, dalam Permendagri tersebut tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan dengan jelas mengenai tugas bendahara dalam melakukan pemotongan pajak atas belanja desa yang menggunakan dana desa di mana sumbernya berasal dari APBD. Padahal, di dalam undang-undang tentang pajak penghasilan, dinyatakan dengan jelas bahwa bendahara desa adalah salah satu pihak yang berkewajiban memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang-pribadi maupun wajib pajak badan. Barangkali inilah yang menyebabkan bendahara desa seringkali mengalami permasalahan dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi perpajakannya.

Tugas bendahara pemerintah, termasuk bendahara desa, tidak mudah dan tidak bisa dianggap remeh di dalam ihwal perpajakan. Alasannya karena selain sibuk dengan urusan dan tugas sehari-hari sebagai bendahara desa, juga diwajibkan melakukan kewajiban di dalam perpajakan. Apalagi, bendahara desa terkait kurang begitu memahami seluk-beluk pengimplementasian kewajiban perpajakan. Belum lagi kewajibannya di dalam memungut pajak senantiasa mengikuti setiap transaksi yang dilakukan

oleh wajib pajak, sedangkan pelaporannya berlangsung tiap bulan atau tiap masa pajak.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kepatuhan dan ketepatan bendahara pemerintah, termasuk bendahara desa, di dalam melakukan kewajiban di dalam perpajakan. Umumnya, hasil sejumlah penelitian itu menyatakan bahwa tidak semua kewajiban perpajakan bendahara pemerintah dapat dipenuhi dengan baik. Alasannya, karena beban pekerjaan yang dipikul berat; jatuh-tempo pembayaran pajak terlalu dekat dengan jadwal laporan bulanan; dan kurangnya pemahaman atas aturan perpajakan (Ahmad, 2016).

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat, lembaga, badan di dalam menunaikan kewajiban perpajakan ada kaitannya dengan persepsi terhadap pajak itu sendiri. Luthans sebagaimana dikutip Dewi (2011) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang membentuk persepsi, yaitu: faktor internal dan eksternal. Jika faktor internal ada keterkaitan dengan karakteristik individu, maka faktor eksternal ada kaitannya dengan situasi dan lingkungan.

Adapun faktor internal pembentuk persepsi wajib pajak adalah pembelajaran/pemahaman dan motivasi. Kedua faktor internal ini di dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dinyatakan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Bubung (dalam Dewi, 2011) menyatakan bahwa faktor eksternal pembentuk persepsi adalah kualitas pelayanan aparat pajak. Prinsipnya, baik tidaknya

pelayanan yang diberikan aparat pajak, dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Alasannya, karena wajib pajak bisa tahu dan mengerti tentang pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tersebut.

Fasmi dan Misra (2014) menegaskan bahwa sampai saat ini, masih ada kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa pajak pada dasarnya pungutan paksa dari pemerintah. Kecenderungan seperti itu tentu saja menjadi kendala bagi pemerintah di dalam upayanya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sebagian masyarakat yang memiliki kecenderungan semacam itu, akan berupaya menghindari dari kewajiban perpajakannya. Artinya, persepsi keliru semacam itu berpengaruh terhadap patuh tidaknya warga-masyarakat dalam membayar pajak.

Kecenderungan semacam itu sudah diketahui oleh pemerintah. Pemerintah kemudian melakukan apa yang disebut dengan *tax reform* atau reformasi pajak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Reformasi pajak ini pada dasarnya memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia. Sistem yang dimaksud terikat secara garis besar menyangkut wajib pajak dan aparat pajak. Sistem pajak yang terkait dengan wajib pajak, meliputi tiga hal, yaitu: jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. Sementara sistem pajak yang terkait dengan aparat

pajak, meliputi empat hal, yaitu: prosedur (SOP), tata kerja, disiplin, dan mental (Fasmi dan Misra, 2014).

Harapan dari proses penyederhanaan perpajakan melalui reformasi pajak tersebut agar pembayaran pajak menjadi lebih wajar dan adil. Selain itu, agar terjadi peningkatan kuantitas pada aspek wajib pajak, termasuk juga kuantita pendapatan pajak yang diterima negara (Fasmi dan Misra, 2014).

Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan kebijakan *withholding tax system* atas ADD yang diterima dari APBD Kabupaten Malang. Desa ini, demikian hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparat desanya, mengikuti aturan dan melakukan pembayaran pajak dengan sistem tersebut, karena sistem tersebut dinilai sangat memberikan kemudahan bagi desa. Desa Landungsari dalam hal ini tidak lagi dipusingkan dengan urusan administratif yang sebelumnya cukup menyita waktu.

Sejumlah alasan di atas inilah yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Persepsi Kebijakan Withholding Tax atas Alokasi Dana Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”***.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah peneliti melihat beberapa masalah di atas, maka untuk lebih memudahkan penelitian ke depannya, perlu kiranya peneliti merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana persepsi kebijakan *withholding tax* atas alokasi Dana Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi kebijakan *withholding tax* atas alokasi Dana Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi sejumlah pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, aktivitas penelitian ini diharapkan bisa menjadi lokus pembelajaran dan pengaplikasian atas ilmu yang telah peneliti dapatkan dari kampus.
2. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi yang memperkaya perpustakaan universitas di mana bisa diakses secara lebih luas oleh mahasiswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bukti empiris yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan teori perpajakan di tingkat

universitas, karena universitas merupakan lembaga yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang pajak.

3. Bagi para pimpinan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau sumber rujukan di dalam mengimplementasikan *withholding tax*, khususnya untuk ADD, secara lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Bagus. 2016. *Tax Planing (Penghindaran Pajak)*. Dipetik 6 April 2021 dari <http://bagus-ahmad.blogspot.com/2016/01/tax-planning-penghindaran-pajak.html>.
- Ananda, Astrina Mayang. 2019. *Implementasi Kebijakan Withholding Tax atas Alokasi Dana Desa pada Bendahara Desa (Studi Kasus Pada Bendahara Desa di Kota Batu)*. Skripsi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya.
- Anggoro, Damas Dwi. 2020. *Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik*, Jurnal Pajak Indonesia, 3 (1) 37.
- Pemerintah Desa Landungsari. 2021. *Arsip Desa Landungsari* (dokumen).
- Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. 2020. *Kabupaten Malang dalam Angka 2020*.
- Bimo, Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Caroko, H. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*.
- Cimberly, Polii. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Motivasi dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi atas WPOP di Kecamatan Wanea Kota Manado)*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (4), 46-55.
- Creswell W. John. 2013. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

CNBC Indonesia. 2021. *Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI*. Dipetik April 4, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>.

Dewi, Mira Riangga. 2011. *Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Antecedent dan Konsekuensinya (Kajian Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Kudus)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Drever. 2010. *Persepsi Siswa*. Bandung: Grafindo.

Fasmi, Lasnofa & Fauzan Misra. 2014. *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5 (1), 80.

Ginting, Angela Vita Loka, Harijanto Sabijono & Winston Pontoh. 2017. Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal EMBA 5 (2) 63.

Hasibuan. 2017. *Analisis Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 2016. *Laporan Pengelolaan LP2P Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2020. *Definisi Kebijakan*. Dipetik, 4 Mei 2021 dari <https://kbbi.web.id/bijak>.

Kementerian Desa. 2020. *BUMDes Landungsari, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur*. Dipetik 15 Agustus 2021 dari <https://contoh.kemendes.go.id/2020/10/02/bumdes-landungsari-desalandungsari-kecamatan-dau-kabupaten-malang-jawa-timur/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Kinerja Kementerian*.

- Kompas. 2020. *Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta*. Dipetik 4 April 2021 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/18001271/diserahkan-secara-langsung-tiap-desa-bakal-terima-rp-960-juta>.
- Kurniawati, Atika, et al. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-filing (Studi Empiris di KPP Pratama Sukoharjo)*. Prosiding: Seminar Nasional Mahasiswa UNIMUS, 1 (2), 316.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2014. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi, 1 (18), 58-66.
- Kapoh, Randy. 2015. *Analisis Layanan Fiskus terhadap Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, 3 (1), 835.
- Lestari, Ega M., Leonardo, Budi H., Ari, Pranaditya. 2018. *Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Journal Of Accounting, 1 (2), 33.
- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15 (2) 9.
- Manuaba, Ida A. C. A. 2017. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (2), 1259-1289.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukminin, Amirul. 2019. *Dana Desa dan Dana Kelurahan 2019, Potensi Pajak yang Jangan Dilupakan*. Dipetik April, 5, 2021 dari

<https://stats.pajak.go.id/artikel/dana-desa-dan-dana-kelurahan-2019-potensi-pajak-yang-jangan-dilupakan>.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Putriyanti, Aprisiami. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menkuatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rajif. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon*. Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma, 5 (5) 10.

Rusli, Rahayu H.P. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*. Skripsi Fakultas Akuntansi Universitas Diponegoro.

Septiyani, Nur Khasanah. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media

Shafira, Malida. 2018. *Pengaruh Motivasi dan Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Medan.

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, 1 (01), 45.

- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supramono dan Damayanti, T. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Suranto, AW. 2011. *Komunikasi Intrapersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo. 2015. *Pengaruh Postur Motivasi atas Cara Pandang Wajib Pajak kepada Fiskus terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi*.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Widayati & Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. SNA 13 Purwoker

